



Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang

Eta Yuni Lestari¹, Slamet Sumarto²

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang

Informasi Artikel

History of Article

Received : 2021-01-26

Accepted : 2021-01-29

Published : 2021-01-31

Kata kunci :

Disabilitas, Hak, Kerja, Pemenuhan

Keywords: Disability, Rights, Employment, Fulfillment

Abstrak

Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dapat dipastikan terealisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi undang-undang dengan menganalisis proses implementasi, mengidentifikasi hambatan, dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang didasarkan pada Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam pasal 11. Upaya yang telah dilakukan oleh dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terdiri dari, Melakukan pendataan jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang melalui bantuan dari RT dan RW di Kota Semarang, Mengidentifikasi jenis penyandang disabilitas, Menyelenggarakan sosialisasi tentang pelaksanaan pelatihan untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang, Membuat Web khusus untuk menampung jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang agar lebih efektif dalam pendataan jumlah penyandang disabilitas, Memberikan pelatihan untuk penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas di Kota Semarang siap untuk bekerja, Menggandeng organisasi-organisasi atau komunitas penyandang disabilitas di Kota Semarang, sebagai upaya untuk bekerjasama dalam upaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang

Abstract

The policy regarding the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities as stipulated in Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities must be ensured to be realized. The purpose of this research is to analyze the implementation of the law by analyzing the implementation process, identifying obstacles, and the readiness of local governments in implementing the Law on Persons with Disabilities in Semarang City. The method in this research uses qualitative methods, the data sources used are primary data sources and secondary data. The results of the study show that the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the city of Semarang is based on Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, especially in article 11. The efforts that have been made by the Semarang City Manpower Office in fulfilling the rights of persons with disabilities consist of collecting data on the number of people with disabilities in Semarang City through assistance from RT and RW in Semarang City, Identifying types of people with disabilities, Organizing socialization about the implementation of training for people with disabilities in Semarang City, Creating a special Web to accommodate the number of people with disabilities in Semarang City to be more effective in data collection on the

number of people with disabilities, Providing training for persons with disabilities so that persons with disabilities in Semarang City are ready to work, Collaborating with organizations or communities of persons with disabilities in Semarang City, as an effort to cooperate in an effort to fulfill the rights of persons with disabilities in Semarang City.

© 2019, Universitas Negeri Semarang

□ Corresponding author :

Address: Gedung C4 Lantai 1 Fakultas Ilmu Sosial

E-mail: etayuni@mail.unnes.ac.id

ISSN 2549-5011

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat dan martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia dan merupakan anugrah dari Tuhan. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu diutamakan. Penyandang disabilitas adalah orang yang dianugerahi keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari rasa tidak aman, penyalahgunaan, hinaan, dikucilkan, diasingkan, disembunyikan, tidak diberikan ruang, harus memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain pada umumnya.

Peran penyandang disabilitas juga sangat penting dalam pembangunan nasional. Mereka sebagai warga negara juga memiliki kesempatan, kewajiban dan hak yang sama dalam ikut serta bela negara. Selain itu penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama sehingga memiliki kehidupan yang sejahtera (Sholihah, 2016).

Kebijakan pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan mendorong penuhi hak bagi penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Undang-undang No 8 tahun 2016. Kewajiban Negara adalah merealisasikan hak yang termuat

dalam peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pekerjaan, kesehatan, budaya, sosial, ekonomi, agama, hukum, politik sehingga mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari peran serta dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat harus bersama dengan pemerintah untuk memberikan hak yang sama untuk para penyandang disabilitas.

Kenyataan yang dialami oleh penyandang disabilitas berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Prakosa, 2012), penyandang disabilitas selalu dipandang sebelah mata, mendapatkan stigma yang buruk, termarginalkan, tidak mendapatkan ruang, kedudukan yang sama di segala bidang kehidupan. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarginalkan, sering menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi, hingga kesulitan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan misalnya, penyandang disabilitas identik dengan sekolah luar biasa (SLB), penyandang disabilitas dipandang tidak memiliki skill untuk bisa bekerja, sehingga yang terjadi adalah penyandang disabilitas hanya mendapatkan kesempatan yang sangat terbatas untuk mengembangkan dirinya, mulai dari pendidikan yang hanya sampai pada Sekolah luar biasa, pekerjaan yang hanya sebagai tukang pijat tuna netra, menjahit, dan sol sepatu (Thohari, 2014). Padahal seharusnya mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat kecacatannya yang sudah

disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki (Paikah, 2019). Hal ini tentunya mengharuskan masyarakat dan pemerintah secara luas untuk memberikan perhatian khusus pada penyandang disabilitas.

Terdapat fakta-fakta yang menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan terkait dengan hak penyandang disabilitas, diantaranya perlakuan diskriminatif dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, kekerasan seksual, dan eksploitasi. Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang-undang, dapat memberikan pemenuhan hak yang sama sehingga mampu meningkatkan pendidikan dan menciptakan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, oleh karena itu kebijakan pemerintah di Kota Semarang terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang sesuai dengan undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas perlu dikaji untuk mendapatkan informasi tentang implementasi Undang-Undang tersebut, hasil kajian akan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang. Mengingat pentingnya realisasi undang-undang penyandang disabilitas, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas di kota Semarang.

METODE

Penelitian dirancang dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian terdiri dari tahapan yang meliputi;

- a. Persiapan
- b. Mempelajari UU Penyandang Disabilitas
- c. Menyusun daftar pertanyaan yang digunakan untuk pelaksanaan interview.
- d. Menentukan penyandang disabilitas sebagai responden.
- e. Menentukan responden dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang
- f. Pelaksanaan
- g. Evaluasi
- h. Refleksi

Persiapan dilakukan dengan menyusun proposal penelitian yang akan digunakan untuk pengambilan data penelitian. Dilanjutkan

dengan mempelajari undang-undang penyandang disabilitas yaitu undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan data penelitian. Setelah itu yang dilaksanakan oleh peneliti adalah menentukan informan yang akan memberikan penjelasan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. Salah satu informannya adalah dari dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Balai Latihan Kerja Kota Semarang. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2020 di Kota Semarang. Evaluasi dilaksanakan dengan,

- a. Menganalisis hasil interview penyandang disabilitas terkait dengan upaya pemenuhan hak sesuai dengan Undang-undang Penyandang Disabilitas dalam bidang pekerjaan di Kota Semarang.
- b. Menganalisis hasil interview dengan responden dari dinas atau lembaga pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang.
- c. Menganalisis kesiapan pemerintah daerah Kota Semarang dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Melakukan refleksi terhadap upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kota Semarang melalui implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas khususnya dalam bidang pekerjaan. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah di Kota Semarang, peneliti akan mengumpulkan data salah satunya dari Dinas Sosial Kota Semarang, dinas Pendidikan Kota Semarang dan Balai latihan Kerja Khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Pemilihan lokasi penelitian di Kota Semarang didasarkan pada jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang tergolong banyak, yaitu sejumlah 1754 yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental.

Sasaran penelitian ini adalah para penyandang disabilitas khususnya dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Semarang, apakah mereka sudah mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama secara maksimal atau belum, sesuai dengan Undang-undang penyandang disabilitas. Untuk menggali data digunakan wawancara dengan informasi tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas melalui implementasi undang-undang Penyandang Disabilitas di Kota

Semarang dalam bidang pekerjaan. Dari hasil wawancara dengan informan diharapkan peneliti akan memperoleh data terkait pemenuhan hak yang diperoleh bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang, khususnya dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Selain dari informan, penulis juga akan menggunakan sumber opini lain sebagai penguat argumentasi yang bersumber dari artikel jurnal yang sesuai dengan tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam CPRD, diantaranya bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Akan tetapi kondisi penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan, misalnya masih mengalami pelanggaran HAM, menjadi korban kriminalitas, pelecehan, mendapatkan stigma negatif, pengusiran, pengejekan, hinaan, pemerkosaan, kekerasan sampai pada tindakan pembunuhan (Sholihah, 2016). Bahkan dalam lingkungan keluarga juga masih terjadi ketidakadilan bagi penyandang disabilitas misalnya anggota keluarga yang malu, memberikan batasan bersosial untuk mereka yang memiliki keterbatasan, bahkan hingga ada yang memasingkan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam lingkup keluarga pun masih ada yang memandang anak yang menyandang disabilitas itu tidak mampu berpikir, tidak memiliki bakat, dan tidak memiliki masa depan, sehingga berimplikasi pada anak penyandang disabilitas yaitu merasa rendah diri, menutup diri untuk bergaul dimasyarakat, hingga merasa menderita dengan lingkungan yang tidak peduli kepadanya (Musoliyah, 2019). Hal ini perlu upaya yang serius dari pemerintah pusat hingga daerah serta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan, baik pendidikan di

sekolah yang berkebutuhan khusus seperti SLB maupun di sekolah inklusif. Alternatif untuk memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas adalah dengan memberikan pendidikan inklusi, pendidikan inklusi merupakan upaya pendidikan untuk mengurangi atau menghilangkan batasan atau hambatan dalam mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Menurut (Ulfah Fatmala Rizky, 2014) Sekolah inklusi merupakan semua sekolah umum yang menerima dan memberikan pelayanan kepada siswa penyandang disabilitas, baik sekolah umum yang sudah mendapatkan predikat sebagai sekolah inklusi, ataupun sekolah umum yang belum mendapatkan predikat sebagai sekolah inklusi.

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemenuhan hak yang sama baik dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan public, transportasi, dll. CPRD menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas harus menikmati hak-hak yang sama dengan individual yang bukan penyandang disabilitas, dan menekankan bahwa masyarakat harus menjunjung prinsip pemenuhan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) atas kebutuhan-kebutuhan mereka, guna menjamin partisipasi mereka secara maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nuroohman yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan, olah raga, pekerjaan, politik, jaminan sosial, informasi dan komunikasi, hak mobilitas fisik, hak situasi darurat, hiburan, serta hak persamaan hukum (Hidayatullah & Pranowo, 2018). Perlindungan untuk penyandang disabilitas harus dijamin oleh regulasi baik pemerintah pusat maupun daerah, penyandang disabilitas juga memiliki persamaan kesempatan melalui penyediaan aksesibilitas oleh pemerintah maupun masyarakat yang dalam pelaksanaannya disertai tanggungjawab bersama untuk peduli kepada keberadaan penyandang disabilitas (Ridlwani, 2014).

Hak bekerja yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundangan yang ada khususnya undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan tentang pemberi kerja Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi sudah di atur dalam regulasi tentang kewajiban memberikan pekerjaan untuk para penyandang disabilitas. Sedangkan hak untuk penyandang disabilitas di atur dalam pasal

11 UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Yang menyatakan, Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Kebijakan untuk para penyandang disabilitas sebagai upaya pemenuhan hak bekerja selain diatur dalam undang-undang juga di atur dalam peraturan di tingkat daerah. Orientasi pengaturan hukum pada penyandang disabilitas ini sangat penting, bertujuan untuk 1) memajukan, melindungi, memenuhi hak yang sama, serta penghormatan pada derajat penyandang disabilitas, 2) mendapatkan penghormatan atas integritas fisik dan mental agar sama dengan yang lain, 3) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan penyandang disabilitas (Ridlwan, 2014). Begitu juga dengan pemerintah kota Semarang, upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik, hasil penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja kota Semarang langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bekerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pendataan jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang melalui bantuan dari RT dan RW yang ada di Kota Semarang, hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah kota Semarang untuk melakukan pendataan pada jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang.

2. Mengidentifikasi jenis penyandang disabilitas, Penyandang disabilitas atau dalam dunia Penyandang disabilitas dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu cacat fisik, cacat mental, serta cacat fisik dan mental. Cacat pada penyandang disabilitas disebabkan oleh adanya gangguan. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Penyandang disabilitas fisik misalnya cacat pada anggota bagian tubuh (tangan, kaki, mata, tubuh, telinga) yang mengakibatkan aktifitas dan partisipasi kehidupan sehari-hari menjadi terbatas. Disabilitas mental dalam psikologi dideskripsikan berdasarkan permasalahan permasalahan yang termanifestasi dalam bentuk keterbatasan fungsi psikologis dan sosial

3. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pelaksanaan pelatihan untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang yang dilaksanakan oleh dinas Tenaga Kerja kota Semarang.

4. Proses Pembuatan Web khusus untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang hal ini berjuan untuk memudahkan dinas Kota Semarang dalam melakukan pendataan jumlah penyandang disabilitas. Dengan adanya sistem di web diharapkan akan lebih mudah untuk melakukan akses dalam mengidentifikasi penyandang disabilitas.

5. Memberikan pelatihan untuk penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas di Kota Semarang siap untuk bekerja, dan memiliki keterampilan sehingga siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja sekaligus sebagai upaya pemerintah kota Semarang dalam memenuhi Hak penyandang disabilitas.

6. Menggandeng organisasi-organisasi atau komunitas penyandang disabilitas di Kota Semarang, sebagai upaya untuk bekerjasama dalam upaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang.

Upaya untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan di Kota Semarang telah dilaksanakan secara optimal, akan tetapi tidak terlepas dari kekurangan. Prinsip pelaksanaan dari upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di

kota Semarang di dasarkan pada undang-undang dan juga peraturan gubernur Jawa Tengah.

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang jumlahnya tergolong banyak. Hal ini menuntut pemerintah Kota Semarang untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk tetap memberikan hak perlindungan bagi penyandang disabilitas khususnya dalam bekerja.

Dari hasil wawancara hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kota Semarang diantaranya adalah

1. Belum adanya regulasi khusus untuk penyandang disabilitas di kota Semarang dalam bentuk Peraturan Kota, sehingga pelaksanaan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas mengacu pada undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan berdasarkan pada peraturan gubernur Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada Kota Semarang tidak bisa melakukan upaya lebih dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas baik pada akses public seperti transportasi, jalan khusus penyandang disabilitas. Hal ini juga dialami oleh dinas tenaga Kerja Kota Semarang. Sehingga pelaksanaan pelatihan masih harus disesuaikan dengan sarana yang dimiliki oleh dinas tenaga kerja kota Semarang.
3. Belum adanya sanksi/regulasi untuk perusahaan yang tidak membuka kuota untuk penyandang disabilitas. Justru pemerintah pusat dan daerah akan memberikan reward kepada perusahaan yang membuka kuota untuk penyandang disabilitas, akan tetapi tidak diwajibkan sehingga masih banyak perusahaan besar yang memilih tidak membuka kuota untuk penyandang disabilitas.
4. Belum adanya kebijakan untuk saling bekerjasama antara dinas kota Semarang dengan Balai Latihan Kerja Kota Semarang khususnya untuk memberikan pelatihan kerja untuk para penyandang disabilitas. Sehingga pemenuhan hak bekerja bagi disabilitas sulit untuk dipenuhi.

SIMPULAN

Simpulan dari artikel ini adalah, upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas telah diupayakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Semarang, dalam pelaksanaannya mengacu pada undang-undang dan juga

peraturan di tingkat daerah pada peraturan daerah Gubernur Jawa Tengah. Upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tidak bisa jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, melainkan perlu adanya dukungan dari masyarakat luas tentang keberadaan penyandang disabilitas. Diperlukan juga regulasi di tingkat Kabupaten atau kota sebagai penjabaran jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatullah, A. N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 195–206.
- Musoliyah, A. (2019). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *Journal of Family Studies*, 3(2), 1–12.
- Paikah, N. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 335. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.91>
- Ridlwani, Z. (2014). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia*, 5(2), 141–152. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. *Sosio Informa*, 2(2), 166–184. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>
- Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 27–37.

- Netherlands, K. o. (2011). *Fakta tentang penyandang disabilitas dan pekerja anak*. Jakarta: Organisasi buruh internasional
- Prakosa, P. W. (2012). Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin Yogyakarta. *Jurnas Psikologi UGM*, 10-18.
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional . *Era Hukum* , 164-182.
- Prakosa, P. W. (2011). Dimensi sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin. *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*, 1-10.
- Prakosa, P. W. (2012). Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin Yogyakarta. *Jurnas Psikologi UGM*, 10-18.
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia . *Jurnal Ilmu Hukum* , 161-174.
- Ridlwan, Z. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* , 231-243.
- Utari, I. T. (2014). Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang Sistem Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi. *jurnal ilmiah berkebutuhan khusus*, 1-10.